

REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH TETAP – PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN  
2020

Kpt 123/PL.02.1-Kpt/9207/KPU-Kab/X/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG REKAPITULASI  
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN KABUPATEN TELUK  
WONDAMA TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (7) PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2019, perlu menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2016; PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2019; PKPU No. 5 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Teluk Wondama No. 55/PP.01.2-Kpt/9207/KPU-Kab/VI/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Oktober 2020.  
- Lamp. : 1 hlm.